

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan sebagai suatu pedoman penelitian yang akan digunakan sebagai bahan dan penjelasan terhadap rumusan masalah sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara akurat. Metode penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan dalam menangani permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan aturan hukum atau peraturan-peraturan yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Kepolisian Resort Tulungagung, Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate, dan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat, sehingga diketahui masalah apa saja yang terjadi, yang kemudian bisa dilakukan identifikasi masalah dan dilanjutkan dengan mengatasi masalah yaitu cara apa saja yang telah dilakukan dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dan perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat.

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, Hal. 6

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kriminologis, untuk menjawab rumusan masalah nomor satu. Pendekatan yuridis kriminologis adalah penelitian dengan menekankan ilmu hukum dengan tetap melakukan kajian dan penelaahan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan modus yang dilakukan.² Di sini akan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat, dan yuridis sosiologis untuk menjawab rumusan masalah nomor dua, yaitu pembahasan berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan.³ Di sini penulis membahas permasalahan yang ada berupa tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini adalah di Polres Tulungagung, dengan pertimbangan bahwa di wilayah hukum Polres Tulungagung sering terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat dan untuk memperoleh data dan informasi terkait tindakan yang dilakukan dalam melakukan penanggulangan dari pihak kepolisian. Lokasi penelitian lainnya adalah di perguruan pencak silat setia hati terate dan pagar nusa Kabupaten Tulungagung untuk memperoleh informasi berupa tindakan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing perguruan agar anggotanya tidak melakukan tindakan

² Rommy Hanitiyo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 35.

³ Soerjono, soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, Hal. 10.

penganiayaan dan pengerusakan, selain itu pemilihan lokasi ini untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dengan responden, laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴ Tujuan dari hal ini agar diperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kenyataan. Data primer ini berupa hasil wawancara dari pihak kepolisian Polres Tulungagung khususnya dalam hal ini adalah Satuan Reserse dan Kriminal dan pihak terkait adalah dari pihak Perguruan pencak silat yang merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan anggotanya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa bahan kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, literature lainnya berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel, makalah, yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Selain itu pengambilan data sekunder juga diperoleh melalui studi dokumentasi di kepolisian resort Tulungagung.

⁴ Zainudin ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm. 106.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Satuan Reserse Kriminal Polres Tulungagung dan Perguruan pencak silat. Wawancara adalah peneliti melakukan wawancara langsung sebagai data primer dengan pihak yang menjadi narasumber, dengan menggunakan atau mempelajari teknik dan pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan disini adalah wawancara langsung terhadap responden dengan bentuk wawancara sistematis yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu didasarkan pada satu sistem, wawancara ini didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis sesuai dengan kebutuhan dalam memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan berupa literature yang terdiri dari buku-buku, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berasal dari kepustakaan yang diperoleh melalui Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan studi Dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan berupa arsip yang ada di kepolisian Resort Tulungagung untuk selanjutnya dokumentasi yang diperoleh dikumpulkan dipelajari dan dianalisa, data terkait hasil laporan sejenis, serta catatan-catatan yang terkait dengan obyek penelitian.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama.⁵Populasi dalam penelitian ini adalah berupa keseluruhan objek atau individu yang dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus, waktu, tempat dan sifat atau ciri yang sama. Dalam hal ini adalah anggota polisi Polres Tulungagung dan pengurus sekaligus pelatih pencak silat yang terkait dengan penelitian mengenai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan dan pererusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota pencak silat.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari suatu populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah purposive sampling yaitu pemilihan secara sengaja atau penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan.⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim AKP Edy Herwiyanto S.H M.H, Kepala Bagian Operasional Reskrim Polres Tulungagung, Iptu Randhy Iriawan S.H Pelatih dan pengurus Perguruan Pencak silat Setia Hati Terate Mujiono dan Rahmat, Pengurus dan pelati pagar Nusa Tulungagung Bahrn N dan Malik Syaifur R.

⁵ Bambang Prasetyo, **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005, hlm. 191

⁶ Bambang Prasetyo, **Metode Penelitian kuantitatif Teori dan Aplikasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.11.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang adalah hal yang penting dalam suatu penelitian setelah memperoleh data baik yang berasal dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapang. Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data.⁷ Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (Wawancara, dokumentasi, Studi lapang) dari data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.⁸ Berdasarkan analisa deskriptif kualitatif maka data yang telah diperoleh dari penelitian lapang selanjutnya akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenaran yang kemudian akan dihubungkan dengan menggunakan kaidah, teori, dan asas hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang pada akhirnya menarik kesimpulan dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas.

H. Definisi Operasional

1. Upaya adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada sehingga masalah yang ada dapat terselesaikan.

⁷ Sanapiah Faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi**, IKIP YA, Malang, 1990, hlm.103.

2. Penanggulangan adalah suatu Proses atau cara yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh penyelesaian, pemecahan suatu permasalahan.
3. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Penganiayaan adalah suatu tindakan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka
5. Kekerasan Terhadap Barang adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk melukai, merusak suatu benda secara melawan hukum
6. Anggota adalah orang yang menjadi bagian dari suatu golongan
7. Perguruan Pencak Silat : lembaga pendidikan tempat orang berguru pencak silat.

